

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condronegoro, SH

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TK YULIANA PASIR PUTIH

NOMOR: 421/2057 /SIO-PAUD-TK/MKW/X/2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang

- a.Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu
 - diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
 - b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 6.Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan

Pertama

Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri : YAYAS

YAYASAN YULIANA /TP PKK MANOKWARI

Tanggal Pendirian

17 JULI 2003

Nama Lembaga

TK "YULIANA PASIR PUTIH "
Jalan Sufado Pasir Putih, Manokwari

Alamat

Distrik Manokwari Timur

Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua

- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2026, dengan ketentuan :
 - c.Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
 - d.Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
 - e.Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
 - f. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI MANOKWARI
PADA TANGGAL 19 Oktober 2022
KEPALA DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPA TENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KEBUDAYAAN
WARTINUS BOOK SIBA, S.Pd, M.Si

NIP.1974314200003 1006